

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dari bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dalam sistem pemerintahan demokrasi rakyat juga ikut bertartisipasi dan berperan aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi dan kebebasan berpendapat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain, suatu negara dapat di katakan sebagai negara demokrasi apabila membiarkan penduduknya bebas berekspresi dan berpendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang harus dilindungi oleh negara. Dan negara Indonesia di dalam sistem pemerintahanya yang menganut sistem demokrasi telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang telah di karuniakan oleh tuhan di mana orang lain tidak dapat mengusiknya. Di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia selain mendapatkan pengakuan secara nasional kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia juga mendapatkan pengakuan secara Internasional sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 atau *universal declaration human right* yang berbunyi;”Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini, termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Selain di atur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, kebebasan berpendapat juga mendapat perlindungan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang berbunyi:“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun di era globalisasi saat ini semakin mendorong timbulnya bermacam teknologi termasuk di dalam bidang teknologi dan informasi

sebelumnya untuk menyampaikan pendapat terbatas hanya melalui media massa seperti koran, radio, televisi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi sarana untuk menyampaikan pendapat semakin luas dan bebas dengan adanya media sosial di internet

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.<sup>1</sup>

Macam-macam media sosial di internet meliputi *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, *youtube* dan lain sebagainya. Dengan adanya media sosial di internet saat ini maka ruang untuk menyampaikan pendapat semakin terbuka luas, semua orang kini bebas untuk menyampaikan pendapatnya baik dalam bentuk lisan, tulisan, argument maupun opini dan lain-lain.

Memang dengan adanya media sosial saat ini memudahkan semua orang untuk mengemukakan pendapat, mereka dapat mengemukakan pendapat dan berekspresi kapanpun mereka mau, dapat dilakukan di mana saja tanpa perlu terikat oleh ruang dan waktu. Akan tetapi media sosial itu tak ubahnya bagaikan pedang yang bermata dua satu sisi membawa keuntungan bagi semua manusia namun di sisi lainnya media sosial menyebabkan kerugian bagi manusia.

Selain memudahkan seseorang untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi, media sosial juga mendorong munculnya berbagai modus baru

---

<sup>1</sup> <https://id.m.wikipedia.org//mediasosial>, diakses pada 4 juli.2020, pukul 18.22 WIB.

kejahatan, media sosial juga semakin mempermudah orang-orang untuk melakukan kejahatan, Kejahatan yang dilakukan di media sosial di internet sering di sebut dengan *cyber crime*.

Dengan berlebarnya pendapat di media sosial saat ini hingga kita terkadang kesulitan untuk membedakan mana pendapat yang tidak benar yang mengandung unsur kebencian, yang bernuansa Suku, Agama Ras Dan Antar Golongan (SARA), dan pendapat yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, penipuan dan hoax.

Kata *HOAX* sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tidak benar, bohong. Sehingga dapat diartikan bahwa *HOAX* adalah berita palsu yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Untuk meminimalisir kejahatan yang ada di media sosial maka di keluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun di dalam perjalananya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik banyak menimbulkan kontroversi karena di dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa pasal yang multi tafsir atau pasal karet, dan sering di salah gunakan oleh beberapa oknum tertentu untuk membungkam kritik dan mempidanakan mereka yang mengemukakan pendapatnya.

Salah satu kasus pertama yang cukup kontroversial dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini adalah kasus seorang wanita yang bernama Prita Mulyasari yang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit OMNI Internasional di daerah Tangerang Banten.

Karena merasa kecewa dengan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut Prita Mulyasari melakukan kritikan terhadap rumah sakit OMNI Internasional melalui internet atau lebih tepatnya menggunakan email, Prita mengirim emailnya yang berisi keluhan atas pelayanan yang di berikan rumah sakit yang tidak sesuai dengan predikat yang di sandang sebagai rumah sakit internasional ke customer care@banksinarmas.com dan pada kerabat dan teman terdekatnya dengan judul penipuan rumah sakit OMNI Internasional alam sutra kemudian email tersebut beredar luas di media sosial akan tetapi pihak rumah sakit OMNI Internasional merasa keberatan dengan email Prita Mulyasari yang beredar luas di media sosial, karena merasa di rugikan atas kritik Prita Mulyasari yang beredar luas di media sosial pihak rumah sakit OMNI Internasional melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik.

Karena dirasa banyak kekurangan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan banyak merugikan orang lain maka Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ada beberapa pasal yang direvisi di dalam Undang-Undang tersebut, meskipun sudah diubah ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik masih ada beberapa pasal yang multi tafsir atau pasal karet yang merugikan orang yang mengemukakan pendapatnya, banyak orang-orang yang hanya mengeluarkan pendapatnya di media sosial bisa bermasalah dengan hukum.

Semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya karena kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Siapa saja berhak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas akan tetapi mereka harus bertanggung jawab atas pendapat mereka sendiri dan tidak merugikan orang lain.

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah judul “Implementasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Implementasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukanya penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang timbul yaitu: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Implementasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian dan rumusan masalah dapat terpecahkan secara tepat dan akurat. Dalam hal ini, manfaat penelitian dapat menambah wawasan pembaca mengenai hal-hal yang berkenaan dengan bagaimanakah Implementasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial.

## **1.5 Metode penelitian**

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu penelitian, hal ini merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah : metode pendekatan masalah, jenis penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan, metode analisis bahan hukum.

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>2</sup> Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang bagaimanakah implementasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial.

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Secara khusus peneliti harus mengkaji dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian terhadap keberlakuan Hukum di dalam kehidupan masyarakat. dan hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum.

---

<sup>2</sup> Dyah Oehorina dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 110.

### 1.5.3 Bahan hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang paling terpenting dalam penelitian hukum, karena tanpa bahan hukum tidak mungkin menemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa sumber meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas<sup>3</sup>

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk, skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum di samping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>4</sup>

3. Bahan hukum tersier

---

<sup>3</sup> Peter mahmud, *op.cit.*,hal.181

<sup>4</sup> *Ibid.*,hal.195

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier itu adalah internetm ensiklopedia dan kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

#### **1.5.4 Metode pengumpulan bahan**

Tehnik pengumplan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan membaca dan mencatat buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti melalui : Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui perundang–undangan yang terkait, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan ilmiah, teknik yang digunakan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini.

#### **1.5.5 Metode analisis bahan hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah setelah semua bahan hukum terkumpul baik dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan kemudian di simpulkan untuk menjawab permasalahan dan akhirnya bahan hukum di sajikan dalam metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkret yang dihadapi.